

PENINGKATAN KESADARAN HUKUM DAN PENGUATAN KELUARGA MASLAHAH SEBAGAI IKHTIAR PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK

Rohmawati¹, Moh. Gufron², Muhammad Mufti al Anam³, Ashima Faidati⁴, Queen Adilla⁵

^{1,3,4}UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

²Universitas Bhinneka PGRI

rahma.ringinpitu@gmail.com¹, gufron.ringinpitu@gmail.com², kangmufti@gmail.com³,

Ashima_faidati@yahoo.com⁴, queenadila07@gmail.com⁵,

ABSTRAK

Tulungagung merupakan daerah dengan angka pernikahan anak yang relatif tinggi di Jawa Timur. Mengingat praktik perkawinan anak mempunyai dampak yang tinggi, maka penting upaya untuk mencegah perkawinan anak di masyarakat Tulungagung. Artikel ini menguraikan tentang pengabdian kepada masyarakat berupa pencegahan perkawinan anak di Tulungagung yang fokus pada peningkatan kesadaran hukum dan penguatan keluarga masalahhi. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Tindakan Partisipatif (PAR). Teknik pengumpulan data meliputi observasi partisipan, wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil yang dicapai menunjukkan adanya peningkatan kesadaran hukum secara umum terhadap dampak perkawinan anak dan peningkatan pemahaman terhadap permasalahan keluarga, serta terbentuknya kelompok relawan pencegahan perkawinan anak.

Kata Kunci: *perkawinan anak, kesadaran hukum, permasalahan keluarga*

PENDAHULUAN

Belakangan ini, maraknya permasalahan pernikahan anak di Indonesia telah menimbulkan kekhawatiran di berbagai kalangan masyarakat. Upaya pemerintah dalam mencegah perkawinan anak dengan mengubah aturan usia menikah bagi perempuan menjadi 19 tahun berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, alih-alih menurunkan angka perkawinan anak di Indonesia, kenyataannya justru sebaliknya. Sebelum adanya perubahan aturan batas usia menikah, pada tahun 2018 terdapat 13.489 kasus perkawinan anak yang berakhir di pengadilan agama melalui perkawinan bebas. Jumlah ini meningkat menjadi 23.145 kasus pada tahun 2019. Kemudian, pasca perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974, jumlah pengecualian perkawinan meningkat menjadi 63.382 kasus pada tahun 2020. Pada tahun 2021, kasus tersebut menurun menjadi 61.449 kasus dan kembali menjadi 50.673 kasus pada tahun 2022 (Mustajab, 2023). Meski angka pernikahan anak menurun pada tahun 2021 dan 2022, namun angkanya masih sangat tinggi.

Perkawinan anak mempunyai banyak dampak negatif terhadap masyarakat, antara lain kegagalan melindungi dan menjamin hak anak untuk tumbuh dan berkembang, tidak menghormati hak anak atas pendidikan penuh, dan rentannya anak menjadi korban kekerasan seksual dan hamil di usia muda. menjadikan

anak-anak rentan. dapat berdampak pada kematian ibu, banyak anak yang lahir dengan gizi buruk, keterlambatan tumbuh kembang, dan berat badan kurang (Aliansi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi, 2019).

Di Kabupaten Tulungagung, angka perkawinan anak melalui skema pembebasan nikah sangat tinggi. Pada tahun 2018 terdapat 157 kasus perkawinan anak, sedangkan pada tahun 2019 terdapat 226 kasus. Pasca diundangkannya UU Nomor 16 Tahun 2019, kasus tersebut meningkat tajam hingga mencapai 516 kasus pada tahun 2020, kemudian meningkat lagi pada tahun 2021 menjadi 550 kasus (Tulungagung, 2021). Selain angka-angka tersebut, masih banyak kasus perkawinan anak yang tidak dicatatkan karena masyarakat tidak mau mengajukan pengecualian perkawinan ke Pengadilan Agama.

Perkawinan anak di Tulungagung terjadi karena beberapa faktor, antara lain faktor agama yang digunakan untuk melegitimasi praktik perkawinan anak dengan alasan menghindari zina, faktor sosial budaya, faktor ekonomi, dan perkawinan hamil di luar negara.

Kedungwaru merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Tulungagung yang

memiliki angka perkawinan anak akibat pengecualian nikah yang cukup tinggi. Angka perkawinan anak melalui sistem perkawinan sebenarnya masih rendah jika dibandingkan dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat, karena masih banyak perkawinan anak yang dilakukan tanpa pencatatan (unregistrasi). Penyebabnya diduga karena sebagian masyarakat memiliki pemahaman dan pengetahuan hukum yang buruk.

Terkait kebijakan pemerintah daerah, Gubernur Jawa Timur mengeluarkan surat edaran (SE) tentang pencegahan perkawinan anak pada 19 Januari 2021. Surat Edaran ini diterbitkan dengan tujuan untuk memperkuat perlindungan anak, melaksanakan hak-hak anak, mengendalikan jumlah dan meningkatkan kualitas penduduk, serta meningkatkan kualitas kesehatan anak. SE tersebut diterbitkan karena Gubernur Jawa Timur khawatir akan dampak sosial terhadap pasangan yang menikah sebelum usia sah (Supriyatno, 2021). Namun kenyataannya, peraturan pencegahan perkawinan anak belum banyak disosialisasikan di kalangan masyarakat Tulungagung. Peraturan ini belum berdampak pada seluruh wilayah di Kabupaten Tulungagung, termasuk kelompok masyarakat yang berpeluang menikah dan mempunyai anak, seperti warga Kecamatan Kedungwaru.

Berdasarkan fakta di atas, maka penting dilakukan upaya pencegahan perkawinan anak di Tulungagung pada tingkat masyarakat. Dalam kegiatan pengabdian ini, tim pengabdian berupaya membantu masyarakat agar kesadaran hukum dan pemahaman agama tentang masalah keluarga menjadi lebih utuh. Dalam jangka pendek, layanan ini diharapkan dapat memberikan efek dalam mencegah perkawinan anak. Dalam jangka panjang, kegiatan pengabdian ini akan berkontribusi pada terwujudnya keluarga masalah seperti yang dicita-citakan Islam dan Indonesia.

Tim pengabdian memilih kelompok rentan perkawinan anak di Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung sebagai mitra pengabdian, antara lain keluarga miskin, buruh tani, buruh lokal, pedagang kecil, keluarga buruh migran, dan remaja dibawah 19 tahun. Alasan pemilihan mitra pengabdian karena pada

umumnya mereka belum mempunyai pemahaman yang utuh mengenai konsep keluarga dan perkawinan, sehingga mudah terjadi perkawinan di bawah umur. Mereka harus diberikan kondisi untuk meningkatkan kesadaran hukum, kualitas keagamaan dan mencegah pernikahan anak. Selain itu, belum optimalnya peran pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung, Kementerian Agama Tulungagung, lembaga swadaya masyarakat, organisasi sosial dan keagamaan serta masyarakat setempat dalam mencegah perkawinan anak di masyarakat. Masyarakat Tulungagung, baik melalui nasehat agama maupun nasehat hukum . atau memberikan konseling dan pendidikan pranikah bagi remaja atau mendukung pelaku pernikahan anak.

BAHAN DAN METODE

Metodologi pelayanan yang digunakan dalam program ini adalah Participatory Action Research (PAR), yaitu metode penelitian yang melibatkan pelaksanaan penelitian untuk mengidentifikasi suatu masalah atau menerapkan kepercayaan informasi dengan bertindak sebagai solusi terhadap suatu masalah yang teridentifikasi (Abdul Rahmat, 2020). Pada kegiatan ini tim pengabdian dan masyarakat pengabdian mencoba mengkaji permasalahan perkawinan anak yang terjadi di wilayah kecamatan Kedungwaru dan bekerja sama untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut. Pendekatan PAR dipilih dengan asumsi bahwa seluruh partisipan adalah orang dewasa yang memiliki pengalaman dan pemahaman mengenai pernikahan anak. Tujuannya adalah untuk lebih meyakinkan komunitas mitra layanan tentang apa yang diperlukan untuk membuka potensi mereka yang belum dimanfaatkan. Dalam pengoperasian layanan ini, tim layanan bertindak sebagai mitra bagi mitra layanan. Mitra layanan sendiri merupakan subjek atau pelaku utama dari proses layanan ini. Metode yang digunakan adalah diskusi kelompok (FGD), ceramah, diskusi, dialog, simulasi dan permainan.

Program edukasi hukum pencegahan perkawinan anak dan penguatan keluarga masalah akan dilaksanakan pada bulan Juli dan Agustus 2022 di musala Darul Falah RW. .

04RW. 01 Desa Ringinsari, Desa Ringinpitu, Kecamatan Kedungwaru, Tulungagung. Waktu pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan waktu luang mitra pengabdian, yaitu dibagi dua; (1) Mitra Pelayanan Orang Tua berlangsung pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB. Program ini diikuti oleh 30 peserta yang merupakan keluarga miskin dari berbagai latar belakang seperti buruh tani, buruh lokal, usaha kecil dan keluarga buruh migran. (2) Pengabdian Masyarakat Remaja Mitra dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2022 mulai pukul 08.30 sampai dengan pukul 12.30 WIB. Peserta berusia 19 tahun ke bawah berjumlah 35 orang.

Sebelum melaksanakan kegiatan ini, tim pengabdian melakukan penelitian pendahuluan untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan program. Tim peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi partisipatif, artinya tim peneliti ikut serta mengamati situasi perkawinan anak di wilayah layanan. Hal ini dilakukan agar peneliti dapat mengumpulkan data dan informasi mengenai kasus perkawinan anak yang banyak terjadi di wilayah kabupaten Kedungwaru Tulungagung. Untuk memperoleh data yang komprehensif, peneliti melakukan wawancara mendalam kepada pelaku perkawinan anak dan pihak terkait seperti beberapa kepala desa di Kecamatan Kedungwaru dan masyarakat sekitar. Untuk menginventarisasi dan meninjau data literatur, peneliti menggunakan tinjauan literatur untuk mengumpulkan data, informasi, dan referensi mengenai topik penelitian tersebut. Dokumen tersebut digunakan untuk menelusuri dan mengekstraksi data kasus perkawinan anak di Indonesia pada umumnya dan Tulungagung pada khususnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pengabdian

Untuk mencegah perkawinan anak di Kabupaten Tulungagung, tim pengabdian bekerjasama dengan pemangku kepentingan melakukan kegiatan peningkatan kesadaran hukum dan penguatan masalah keluarga bagi

kelompok yang dianggap rentan akibat perkawinan anak khususnya di wilayah Kecamatan Kedungwaru Tulungagung. Program pengabdian dibagi menjadi dua tahap, yaitu kegiatan pra operasional dan kegiatan pelaksanaan. Pada tahap pra operasional, tim pengabdian melakukan penilaian awal untuk menentukan tujuan pelayanan, melakukan diskusi kelompok (FGD) dengan mitra pelayanan untuk mengidentifikasi permasalahan, akar permasalahan dan mencari alternatif solusi. Selanjutnya tim berkolaborasi dengan masyarakat mitra layanan untuk menyusun rencana program berdasarkan asesmen, kemudian melakukan sosialisasi dan koordinasi program layanan. Sedangkan pelaksanaan kegiatannya meliputi penyuluhan hukum pencegahan perkawinan anak, penyuluhan agama tentang konsep keluarga masalah serta monitoring dan evaluasi.

Hasil kinerja masing-masing kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tahap Pra-Kegiatan

Sebelum melaksanakan kegiatan pengabdian, tim pengabdian mengadakan diskusi kelompok (FGD) pada tanggal 20 Juni 2022 di Desa Ringinpitu yang terletak di musala Darul Falah. Tujuan dari kegiatan focus group ini adalah untuk mengidentifikasi permasalahan perkawinan anak yang terjadi di Kecamatan Kedungwaru, meneliti faktor-faktor penyebab perkawinan anak dan bekerja sama untuk mencari solusinya. Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ini antara lain perangkat desa, tokoh agama, tokoh masyarakat dan beberapa masyarakat setempat.

Dari kegiatan ini dapat diketahui permasalahan perkawinan anak yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Kedungwaru. Dari hasil brainstorming, diskusi dan sharing pengalaman dalam focus group ini, faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan anak di Kecamatan Kedungwaru dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Rendahnya pemahaman terhadap nilai-nilai Islam. Banyak orang yang belum memahami tujuan pernikahan dalam Islam, fungsi keluarga, hak dan kewajiban

setiap anggota keluarga, serta prinsip masalah keluarga.

- b. Rendahnya kesadaran hukum mengenai usia minimal menikah dan dampak pernikahan anak. Penelitian Nuril Faridah Maratus juga menunjukkan bahwa meningkatnya angka pernikahan anak disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hukum (Maratus, 2021). Beberapa orang percaya bahwa pubertas adalah batas pernikahan. Mereka juga belum memahami secara jelas perubahan peraturan usia menikah dan dampak negatif yang ditimbulkan dari pernikahan anak.
- c. Faktor sosial. Banyak remaja putri di Kecamatan Kedungwaru yang melakukan perilaku romantis sehingga berisiko hamil. Hal ini sesuai dengan penelitian Santi Andriyani yang menunjukkan bahwa 72% penyebab perkawinan anak adalah pergaulan bebas (Andriyani, 2020). Kondisi ini mungkin dipengaruhi oleh jaringan sosial yang mempromosikan pergaulan bebas pada remaja. Bahkan sebagian pasangan yang menikah di usia belia adalah karena mereka telah menjalin hubungan sebagaimana suami istri. Rendahnya pengetahuan dan pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi juga memicu terjadinya perkawinan anak. Orang tua yang melihat anaknya berpacaran yang berisiko akan segera mengawinkan anaknya tersebut.
- d. Faktor-faktor ekonomi. Orang tua yang menghadapi kesulitan ekonomi cenderung menikahkan anaknya pada usia remaja untuk mengurangi beban ekonomi keluarga. Beberapa orang tua bahkan terobsesi untuk memperbaiki keuangan keluarga dengan menikahkan anaknya dengan pria dari keluarga kaya. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori ekologi bahwa makrosistem, khususnya kondisi sosial ekonomi, dapat menyebabkan perkawinan anak (Putri, 2022).
- e. Faktor budaya dan pandangan agama tidak sejalan. Sebagian masyarakat di Kecamatan Kedungwaru masih menganut budaya bahwa lebih baik anak perempuan

- menikah muda dibandingkan tetap tidak menikah. Mereka juga berpandangan agama bahwa menikah di usia muda tidak bertentangan dengan norma agama asalkan pernikahan tersebut dirayakan sesuai dengan ajaran agama. Bahkan, mereka meyakini pernikahan anak adalah solusi terbaik untuk mencegah terjadinya perzinahan anak yang merupakan dosa besar dalam ajaran Islam. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian terhadap praktik perkawinan anak di Madura yang menunjukkan bahwa masyarakat cenderung lebih menaati norma hukum agama yang membolehkan perkawinan anak dibandingkan peraturan negara. Menurut mereka, menganut agama Islam penting bagi masyarakat (Rofika, 2020).
- f. Elemen media sosial. Kehadiran media sosial dan kemudahan akses internet memberikan dampak negatif bagi penggunaannya. Remaja dapat dengan mudah mengakses konten negatif seperti pornografi. Paparan pornografi, informasi yang salah tentang seks dan reproduksi, serta promosi pernikahan anak dapat menyebabkan pernikahan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengguna jejaring sosial yang melihat konten negatif memiliki risiko pernikahan anak 5,53 kali lebih tinggi dibandingkan pengguna jejaring sosial yang melihat konten positif (Febriawati, H., Nopia W., 2020).

Usai pelaksanaan FGD, tim pengabdian melaksanakan kegiatan sosialisasi dan koordinasi program dengan pemangku kepentingan dan masyarakat pengabdian pada tanggal 21 s/d 26 Juni 2022. Kegiatan Sosial yang dilakukan tim pengabdian dengan cara door to door bersama pemangku kepentingan terkait yaitu Kantor Keagamaan Kecamatan Kedungwaru, Kantor Kelurahan Ringinpitu, Kelurahan Nggulsari dan Kelurahan Kedungwaru, tokoh agama dan masyarakat setempat, serta mitra pengabdian kepada masyarakat. Hasil dari kegiatan ini, tim pengabdian mendapat izin operasional dari pemerintah daerah setempat dan menyebarkan informasi kegiatan pengabdian yang akan dilakukan kepada pemangku

kepentingan dan mitra pengabdian kepada masyarakat tentang pelaksanaan kegiatan tersebut.

2. Tahap Pelaksanaan Kegiatan

Berdasarkan kondisi masyarakat diatas maka tim pengabdian melakukan kegiatan pencegahan perkawinan berupa pendidikan hukum peraturan batasan usia menikah dan penguatan keluarga masalah.

a. Penyuluhan Hukum Pencegahan Perkawinan Anak

Pernikahan anak mempunyai banyak dampak negatif. Upaya pencegahan perkawinan anak adalah melalui sosialisasi atau pendidikan hukum tentang peraturan usia menikah dan dampak perkawinan anak terhadap masyarakat. Sebagai bagian dari kegiatan peningkatan kesadaran ini, tim dan kelompok sasaran juga mengadakan diskusi bersama untuk mengidentifikasi faktor-faktor di balik pernikahan anak dan dampaknya. Hal ini penting dilakukan agar peserta program mengetahui dampak negatif perkawinan anak sehingga dapat mencegah terjadinya perkawinan anak pada diri mereka sendiri atau pada masyarakat di lingkungan masing-masing.

Sebelum penyerahan dokumen, tim pengabdian melakukan diskusi untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan pemahaman peserta mengenai batasan usia menikah. Hasil brainstorming ini menunjukkan bahwa mayoritas peserta belum memahami secara jelas peraturan batasan usia menikah di Indonesia, khususnya bagi perempuan. Hingga saat ini, mereka memahami bahwa perempuan diperbolehkan menikah ketika telah mencapai masa pubertas, yang ditandai dengan menstruasi. Masyarakat layanan juga belum memahami secara jelas aturan usia menikah bagi perempuan 19 tahun. Mereka juga seringkali tidak memahami dampak dari pernikahan anak.

Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap undang-undang mengenai batasan usia perkawinan dan dampak perkawinan anak terlihat jelas dari teori

sistem hukum yang digagas oleh Lawrence M. Friedman, khususnya dapat berupa struktur hukum, sifat hukum dan budaya hukum (Lutfil Ansori, 2017). Pertama, struktur hukum mengacu pada tatanan hukum, lembaga hukum, lembaga penegak hukum dan kinerjanya dalam menegakkan hukum (Lutfil Ansori, 2017). Dalam konteks ini, otoritas peradilan Indonesia kurang berintegritas dalam menjalankan mandatnya untuk mencegah pernikahan anak. Kedua, muatan hukum merujuk pada peraturan hukum yang dijadikan pedoman oleh masyarakat dan pemerintah serta merupakan hasil dari sistem hukum (Farida Sekti Pahlevi, 2022). Negara Indonesia telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang menetapkan batasan usia menikah baik laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun, namun peraturan tersebut menetapkan batas waktu bagi anak di bawah umur untuk menikah dengan syarat pengecualian. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa muatan hukum yang ada saat ini terkesan mewakili ketidakpastian hukum. Ketiga, budaya hukum dikaitkan dengan pemahaman, kesadaran dan penerimaan masyarakat terhadap hukum yang dikenakan padanya (Farida Sekti Pahlevi, 2022). Pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat Tulungagung terhadap batasan usia menikah dan dampak pernikahan anak masih rendah. Masyarakat cenderung mengikuti hukum agama dibandingkan hukum negara. Penelitian Nuril Faridah Mar'atus menunjukkan bahwa rendahnya pengetahuan hukum masyarakat Tulungagung terhadap peraturan usia perkawinan telah melahirkan budaya hukum yang buruk, seperti maraknya praktik perkawinan anak (Maratus, 2021).



Sumber: Dokumentasi Tim Pengabdian

Gambar 1 dan 2: Penyampaian Materi Kepada Orang Tua

Hasil yang dicapai melalui kegiatan pelatihan hukum ini adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat layanan terhadap peraturan batasan usia perkawinan dan dampak perkawinan anak. Mereka paham, batasan usia menikah bagi laki-laki dan perempuan diatur dalam UU Nomor 11/2012/2012. Usia 16 tahun pada tahun 2019 adalah 19 tahun. Mereka juga memahami berbagai dampak negatif perkawinan anak, khususnya dampaknya terhadap diri sendiri, anak, dan masyarakat. Hal ini selaras dengan hasil penelitian Enik Isnaini bahwa program penyuluhan hukum dapat mencegah perkawinan anak karena masyarakat memahami dampak negatif dari perkawinan anak (Isnaini, 2020). Peningkatan kesadaran hukum masyarakat terlihat melalui hasil diskusi umum dan evaluasi program yang dilakukan tim pengabdian terhadap pengetahuan dan pemahaman peserta program setelah mengikuti kegiatan.

b. Penyuluhan Keagamaan tentang Keluarga Masalah

Keluarga masalah diartikan sebagai keluarga yang anggotanya mampu memahami hak dan kewajiban satu sama lain (Shofi Puji Astiti, 2020). Masalah keluarga merupakan dambaan setiap pasangan suami istri. Namun dalam membangun sebuah rumah, seringkali anggota keluarga menemui permasalahan yang tidak dapat diselesaikan secara memuaskan dan akhirnya berujung pada perceraian. Ajaran Islam pada dasarnya melarang perkawinan anak karena banyak dampak negatifnya. Hal ini dibuktikan dengan ajaran agama yang mendorong generasi muda untuk menikah jika mereka mempunyai kapasitas dalam bertindak dan dapat menerima hak-haknya.

Asas hukum perkawinan yang berkaitan dengan umur kedewasaan kedua mempelai, yang dalam Undang-Undang Perkawinan diatur mengenai batas umur perkawinan, didasarkan pada ijtihad untuk kemaslahatan. Namun, masih banyak kasus pernikahan anak di keluarga Muslim. Penyebabnya, anggota keluarga kurang memahami dengan baik tujuan pernikahan serta hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga. Untuk mencegah perkawinan anak, perlu diberikan pendidikan kepada masyarakat khususnya kelompok rentan tentang konsep masalah keluarga.

Pencegahan perkawinan anak harus dimulai dari sel terkecil yaitu keluarga. Orang tua hendaknya berkomitmen membangun keluarga masalah untuk menghindari pernikahan anak dengan melakukan hal-hal berikut: (a) menyadarkan anak tentang pentingnya mempersiapkan hidup dan melakukan aktivitas produktif. (b) membantu anak-anak terlibat dalam kegiatan yang bermanfaat. c) memperhatikan keadaan psikologis anak berdasarkan perkembangan motorik anak. (d) memantau aktivitas sosial anak dan penggunaan media sosialnya (Kunratih, 2019).

Dalam rangka pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Tulungagung, tim pengabdian memberikan pendidikan masalah keluarga kepada kelompok rentan perkawinan anak. Materi yang disampaikan dalam kegiatan peningkatan kesadaran ini meliputi konsep keluarga masalah, hak dan kewajiban anggota keluarga, serta ciri-ciri keluarga masalah.

Peserta program menunjukkan antusiasnya dalam mengikuti kegiatan konseling masalah keluarga. Banyak pertanyaan yang diajukan para delegasi pada sesi tanya jawab. Memang masih banyak masyarakat yang belum memahami konsep masalah keluarga yang dapat mencegah praktik perkawinan anak.



Sumber: Dokumentasi Tim Pengabdian

Gambar 1 dan 2: Penyampaian Materi Kepada Anak Remaja

Hasil yang dicapai dari kegiatan penyuluhan keluarga masalah ini adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta program tentang nilai-nilai Islam sehingga mengetahui tujuan pernikahan dalam Islam, hak dan

kewajiban setiap anggota keluarga serta memahami konsep pernikahan. keluarga masalah. Dengan pemahaman yang baik, diharapkan masyarakat dapat mencegah perkawinan anak. Hal ini sesuai dengan temuan penelitian bahwa Konseling Keluarga Sakinah merupakan salah satu program pencegahan perkawinan anak di Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas (Etri Yana dan Royani, 2022).

Monitoring dan Evaluasi

Program peningkatan kesadaran hukum dan penguatan keluarga masalah dalam upaya pencegahan perkawinan anak di Kecamatan Kedungwaru Provinsi Tulungagung dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut. Tahap pra kegiatan meliputi diskusi kelompok (FGD), sosialisasi, dan koordinasi program. Tahap pelaksanaan kegiatan meliputi konsultasi peraturan hukum terkait batasan usia perkawinan dan perkawinan anak, konsultasi permasalahan keluarga, monitoring dan evaluasi. Rangkaian kegiatan ini mencakup partisipasi mitra dan tenaga pengabdian masyarakat.

Berdasarkan monitoring dan evaluasi, program layanan peningkatan kesadaran hukum dan penguatan keluarga masalah untuk mencegah perkawinan anak di Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung mampu mengatasi permasalahan tersebut dengan lancar dan sesuai dengan tujuan operasional yang direncanakan. Program penyuluhan hukum dan keluarga ini diharapkan dapat mencegah perkawinan anak pada komunitas mitra rentan perkawinan anak di Kecamatan Kedungwaru. Indikator keberhasilan program tergambar dari beberapa hasil yang dicapai selama pelaksanaan program:

Pertama, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat khususnya kelompok rentan di Kecamatan Kedungwaru Provinsi Tulungagung tentang nilai-nilai Islam sehingga mengetahui tujuannya. perkawinan dan fungsi keluarga, serta konsep masalah keluarga. Kedua, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat khususnya kelompok rentan di Kabupaten Kedungwaru tentang

batasan usia menikah di Indonesia untuk meningkatkan kesadaran bahwa pernikahan anak dapat menimbulkan banyak dampak negatif. Ketiga, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, khususnya kelompok rentan, tentang dampak negatif perkawinan anak. Keempat, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat untuk mendukung program pemerintah dalam mencegah perkawinan anak di lingkungan masing-masing.

Program peningkatan kesadaran hukum dan penguatan masalah keluarga bagi kelompok rentan perkawinan anak di Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung dinilai cukup cocok dan efektif dan dapat diuraikan sebagai berikut: Paling cocok, karena program ini sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. masyarakat di Kecamatan Kedungwaru. Daerah ini merupakan salah satu subdaerah di Tulungagung yang penduduknya rentan terhadap perkawinan anak. Kedua, cukup efektif karena program yang diselesaikan dalam 2 bulan ini menunjukkan adanya perubahan cara pandang dan pemahaman masyarakat terhadap dampak perkawinan anak. Ketiga, cukup efektif karena seluruh kegiatan dianggap telah mencapai tujuan yang direncanakan pada awal program.

Hal ini terlihat jelas melalui observasi tim pengabdian terhadap hasil brainstorming di awal kegiatan dan hasil diskusi selama kegiatan sebagai dokumen evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Hasil brainstorming sebelum tim pengabdian mulai memberikan materi tentang perkawinan anak menunjukkan bahwa peserta belum memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang tujuan perkawinan dan fungsi keluarga. Banyak hal yang belum mereka ketahui, seperti usia minimal menikah dan dampak pernikahan anak. Hal ini dilakukan agar penyampaian materi dapat lebih efektif karena materi yang diberikan menekankan pada hal-hal yang belum dipahami dan tidak diperlukan oleh peserta. Di akhir kegiatan peningkatan kesadaran, peserta dapat memberikan contoh kasus perkawinan anak dan memberikan saran langkah-langkah untuk mencegah perkawinan anak.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, terdapat beberapa faktor pendorong dan hambatan pelaksanaan program, sebagai berikut:

1. Faktor Pendukung

Program pelayanan ini dapat terlaksana dengan lancar dan sukses karena dukungan yang didukung oleh faktor-faktor berikut; (a) Tim pengabdian kepada masyarakat dapat berkoordinasi secara erat dan efektif dengan mitra pengabdian demi kelancaran pelaksanaan program. (b) Tim pengabdian masyarakat dapat berkolaborasi dan berkomunikasi dengan baik dengan pemangku kepentingan sehingga memudahkan koordinasi kegiatan. (c) Subjek pengabdian sangat antusias dalam mengikuti semua program kegiatan. (d) Tokoh dan aparat masyarakat menyambut baik program ini sehingga partisipasinya dalam kegiatan ini cukup untuk mendorong tim pengabdian dan peserta program untuk mengikuti kegiatan ini. e) Program pencegahan perkawinan anak dilaksanakan di desa-desa yang masyarakatnya berisiko tinggi terhadap praktik perkawinan anak, sehingga menciptakan kondisi yang lebih mudah untuk mendorong masyarakat berpartisipasi aktif dalam program perkawinan anak, mencegah perkawinan anak.

2. Kendala atau Hambatan

Meskipun pelaksanaan program pelayanan berjalan lancar, namun terdapat beberapa faktor penghambat yang menghambat kelangsungan program, yaitu: (a) seluruh warga Kecamatan Kedungwaru Kegiatan peningkatan kesadaran ini tidak dapat diikuti dan semua desa-desa tidak dapat dijangkau. di Kecamatan Kedungwaru, karena keterbatasan dana kelompok pengabdian. (b) Sulitnya mencapai kesepakatan mengenai jangka waktu pelaksanaan karena aktivitas mitra layanan serta pemangku kepentingan bertindak sebagai penyedia sumber daya/fasilitator kegiatan. (c) Sebagian besar peserta masih belum memahami dengan jelas tujuan perkawinan, fungsi keluarga dan dampak perkawinan anak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penjelasan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa peningkatan kesadaran hukum dan penguatan keluarga sakinah untuk mencegah perkawinan anak di Tulungagung, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Pertama, faktor penyebab terjadinya perkawinan anak di kecamatan Kedungwaru Tulungagung kabupaten, karena faktor agama yang digunakan untuk melegalkan perkawinan anak, rendahnya pengetahuan hukum, rendahnya tingkat ekonomi dan faktor budaya yang melekat dalam sosialisasi masyarakat. Kedua, upaya pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Kedungwaru Tulungagung dilakukan melalui pelatihan hukum batasan usia menikah dan pencegahan perkawinan anak, serta penyuluhan masalah keluarga. Kedua kegiatan ini dilakukan dengan harapan dapat menurunkan angka pernikahan anak di Kabupaten Tulungagung. Ketiga, hasil yang dicapai melalui kegiatan pengabdian ini adalah peningkatan pengetahuan, pemahaman agama serta kesadaran hukum terhadap pengabdian terkait dampak perkawinan anak. Hasil lain yang dicapai melalui pengabdian ini adalah terbentuknya kelompok relawan pencegahan perkawinan anak. Mereka berkomitmen terhadap keberlanjutan program pencegahan pernikahan anak di wilayah mereka masing-masing.

Berdasarkan hasil pengabdian yang telah dipaparkan di atas, penulis memandang penting untuk memberikan saran konstruktif terkait pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Tulungagung sebagai berikut: Pertama, angka perkawinan anak di Tulungagung tergolong tinggi sehingga perlu dilakukan pencegahan sejak dini. Pemahaman agama terhadap masalah keluarga dan kesadaran hukum terhadap dampak perkawinan anak menjadi kunci utama pencegahan perkawinan anak. Kedua, pentingnya penguatan peran pemerintah daerah Tulungagung, LSM, komunitas, organisasi keagamaan dan komunitas lokal dalam pencegahan perkawinan anak di masyarakat Tulungagung, baik melalui pendidikan agama maupun pendidikan hukum

bagi kelompok masyarakat rentan perkawinan anak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Karya ini adalah hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara kolektif atas dana dari DIPA UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung Tahun 2022. Oleh karena itu kami menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yang telah memfasilitasi program pengabdian ini. Selain itu, tim pengabdian mengucapkan terima kasih kepada komunitas mitra pengabdian dari Desa Ringinpitu dan Desa Kedungwaru Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung serta para stakeholder atas keterlibatan dan partisipasinya dalam program pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahmat, M. M. (2020). Model Participation Action Research Dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 6(01).
- Andriyani, S. dan A. H. (2020). Strategi Penyuluhan Berbasis Scientific Approach Sebagai Upaya Preventif Pernikahan Dini (Studi Deskriptif pada Siswa MA Sultan Fattah Sukosono Kedung Jepara). *Jurnal Penelitian*, 14(1).
- Etri Yana dan Royani. (2022). Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas. *Character and Civic: Jurnal Pendidikan Karakter Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(2).
- Farida Sekti Pahlevi. (2022). Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Perspektif Legal System Lawrence M. Freidman. *Jurnal El-Dusturie*, 1(1).
- Febriawati, H., Nopia W., dan S. A. (2020). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma. *Avicenna*, 15(1).
- Isnaini, E. (2020). Penyuluhan Hukum Batas Usia Minimal Perkawinan Setelah Putusan MK. No. 22/PUU-XV/2017 Sebagai Upaya Perlindungan Anak Dari Perkawinan Di Bawah Umur Di Desa Dukuhaung

- Kecamatan Tikung Lamongan. *Abdimas Berdaya: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1).
- Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi. (2019). *Naskah Akademik RUU Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Kunrath, R. (2019). Dampak Pernikahan Dini terhadap Keberlangsungan Rumah tangga (Studi Kasus di Kecamatan Gemawang). *Citra Ilmu*, 15(30).
- Lutfil Ansori. (2017). Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Yuridis*, 4(2).
- Maratus, N. F. (2021). Sosialisasi Bahaya Nikah Dini Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Keluarga Di Tengah Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Karangrejo Tulungagung. *Indonesian Engagement Journal*, 2(2).
- Mustajab, R. (2023). Dispensasi Pernikahan Anak Yang Diputus Pengadilan Agama (2016-2022). *DataIndonesia.Id*.
- Putri, N. D. (2022). Faktor Sosial Ekonomi Dalam Perkawinan Anak di Sulawesi Selatan. *Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 11(3).
- Rofika, A. M. dan I. H. (2020). Faktor Sosial Budaya yang Mempengaruhi Terjadinya Pernikahan pada Usia Anak di Kabupaten Sumenep. *Jurnal Promkes: The Indonesian Journal of Health Promotion and Health Education*, 8(1).
- Shofi Puji Astiti. (2020, November 18). Tanda Keselamatan dalam Keluarga dan Masyarakat. *Mubadalah.Id*.
- Supriyatno, H. (2021). SE Gubernur Jatim Soal Pencegahan Perkawinan Anak Direspon Positif. *Bhirawa Online*.
- Tulungagung, P. A. (2021). *Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2021*.